



**WALIKOTA SUBULUSSALAM  
PROVINSI ACEH**

**KEPUTUSAN WALIKOTA SUBULUSSALAM  
NOMOR : 188.45//15 /2023**

**TENTANG**

**PENGANGKATAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL  
KOTA SUBULUSSALAM PERIODE TAHUN 2023-2028**

**WALIKOTA SUBULUSSALAM,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal, perlu mengangkat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Subulussalam Tahun 2023-2028;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019


- tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
  9. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Syariat Islam Bidang Aqidah, Ibadat dan Syiar Islam;
  10. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 03 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Subulussalam Periode Tahun 2023-2028, dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Dewan pengawas sebagaimana Diktum Kesatu bertugas Memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap :
- a. Pembuatan dan Penyusunan Kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan Baitul Mal Kota; dan
  - b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat Baitul Mal Kota.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, Dewan Pengawas Baitul Mal Kota Subulussalam bertanggung jawab kepada Walikota Subulussalam melalui Sekretaris Daerah;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Subulussalam;
- KELIMA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Subulussalam  
Pada tanggal 12 Juni 2023 M  
23 Dzulqa'adah 1444 H

WALIKOTA SUBULUSSALAM,  
  
AFFAN ALFIAN

Tembusan:

1. Ketua DPRK Kota Subulussalam
2. Inspektorat Kota Subulussalam
3. Peringgal

Lampiran : Keputusan Walikota Subulussalam  
Tentang : Pengangkatan Dewan Pengawas Baitul Mal  
Kota Subulussalam Periode 2023-2028  
Nomor : 188.45/ /2023  
Tanggal : 12 Juni 2023 M  
23 Dzulqa'adah 1444 H

**SUSUNAN DEWAN PENGAWAS BAITUL MAL  
KOTA SUBULUSSALAM PERIODE 2023-2028**

NO	NAMA	JABATAN	UNSUR
1	2	3	4
1	Dr. Sabaruddin S, S.Pd.i, M.Sos	Ketua	Akademisi
2	Drs. Burhanuddin Berkat, M.H.	Sekretaris	Praktisi
3	Mansur, S.Pd.i	Anggota	Ulama

WALIKOTA SUBULUSSALAM,

  
AFFAN ALFIAN